



**P U T U S A N**

Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.WNP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS NGGULI KENJU PRAING alias  
AGUS alias BAPAK ARLEN ; -----  
Tempat Lahir : Kuta – Sumba Timur ; -----  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 31 Desember 1986 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Landa, Rt. 05 / Rw. 03, Desa Kuta,  
kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba  
Timur ; -----  
A g a m a : Katholik ; -----  
Pendidikan : SD ( kelas III ) ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, tanggal 22 September 2012, Nomor : SP.HAN / 64 / IX / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 22 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober 2012 ; --
2. Perpanjangan Penutut Umum, tanggal 9 Oktober 2012, Nomor : 157 / P.3.19 / Euh.1 / 10 / 2012, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 21 November 2012, No : Print – 810 / P.3.19 / Epp.2 / 11 / 2012, sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 ; -----

4.Hakim.....2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 5 Desember 2012, No : 161 / Pen T / 2012 / PN WNP, sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 3 Januari 2012; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Desember 2012, No : 156 / Pen p. T / 2012 / PN WNP, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d tanggal 4 Maret 2013 ; -----

## *Pengadilan Negeri Tersebut;*

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 144/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 5 Desember 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 144/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 5 Desember 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012, No : PDM – I – 141 / WGP / 11 / 2012 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah memeriksa barang bukti dan surat bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk : PDM – I – 141 / WGP / 11 / 2012 tertanggal 19 Desember 2012 ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan yang disusun secara Tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – I – 141 / WGP / 11 / 2012 tertanggal 17 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

## DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa AGUS NGGULI KENJUPRAING Als. AGUS Als. BAPAK ARLEN pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya di tahun 2012, bertempat di dalam rumah Bapak Karepi Uhi di daerah Landa, Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk

dalam.....3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban ANASTASIA KAITA RIWA Als. ANAS Als. MAMA ARLEN mengalami luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pulang dari acara penguburan dan bertemu dengan saksi korban di rumah Karepi Uhi dan selanjutnya terdakwa pun kembali pulang kerumahnya yang berada di sebelah rumah Karepi Uhi, kemudian setelah menyiapkan makan malam selanjutnya saksi korban pergi membangunkan terdakwa yang saat itu sedang tidur di rumahnya namun terdakwa tidak mau bangun sehingga saksi korban kembali kerumah Karepi Uhi untuk makan malam, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 Wita terdakwa kemudian datang dan menghampiri korban dirumah Karepi Uhi lalu bertanya kepada saksi korban "*kenapa kau tidak mau tidur di sana*", dan di jawab oleh saksi korban "*tunggu dulu nenek pulang baru saya kerumah sebelah, karena ini sudah larut malam adik-adik takut sendirian dirumah nenek*", selanjutnya terdakwa berkata "*kenapa kau marah?*" dan saksi korban menjawab "*saya tidak marah*", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, sehingga terdakwa yang merasa emosi langsung menarik rambut saksi korban dengan tangan kirinya kemudian mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan mengenai bagian lengan tangan kiri saksi korban, dan selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah leher saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai pada telapak tangan kiri saksi korban, dan pada saat saksi korban merasa lemah selanjutnya terdakwa mangayunkan lagi sebilah parang yang di pegangnya dengan tangan kanan dan mengenai bagian kepala belakang, bahu, punggung saksi korban secara berulang-ulang kali hingga akhirnya saksi korban tidak sadarkan diri lagi dan tertidur di atas tikar;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban ANASTASIA KAITA RIWA Als. ANAS mengalami luka robek sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445 / 51 / RSUD / VER / IX / 2012 tanggal 21 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek dikepala bagian samping kiri dari pelipis terus sampai telinga terus sampai ke leher samping kiri terus sampai ke punggung; -----

Terdapat.....4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek belakang kepala; -----
  - Terdapat luka robek dihidung dari puncak hidung sampai tekanan hidung; ---
  - Terdapat luka robek di punggung; -----
  - Terdapat luka robek bahu kiri; -----
  - Terdapat luka robek lengan atas kiri; -----
  - Terdapat luka robek di telapak tangan kiri; -----
  - Semua luka robek disebabkan benda tajam; -----
  - Penderita kemudian hari dapat menderita ketulian atau gangguan pada telinga kiri; -----
  - Penderita di kemudian hari dapat menderita gangguan pergerakan pada tangan kiri; -----
  - Penderita memerlukan istirahat kurang lebih satu bulan; -----
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI ANGGRENI KAH I ATANUMBA alias RENI** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anastasia; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur ; -----

Bahwa.....5



- Bahwa saksi melihat Terdakwa menganiaya korban hanya 1 ( satu ) kali karena saksi langsung lari keluar berteriak minta tolong ; -----
  - Bahwa saksi melihat korban berdarah dan saksi langsung lari keluar minta tolong ; -----
  - Bahwa sebelumnya korban tidak pernah dipukul, tidak pernah berengkar, dan pada saat menganiaya Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk; -----
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang ; ---
  - Bahwa pada saat saksi berteriak yang datang adalah Mama Magdalena ; -
  - Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak 30 ( tiga puluh ) meter ; -----
  - Bahwa korban dan Terdakwa tinggal serumah ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

**2. MAGDALENA MORA LAMBU alias MARTA alias MAMA SINDI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan Terdakwa terhadap AnastasiaKaita Riwa alias Mama Arlen ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui parang tersebut milik siapa dan diambil dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali korban di aniaya dan saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menganiaya Terdakwa, karena saksi tidak melihat kejadian penganiayaan ; -----
- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal serumah ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa membawa parang atau tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah pada malam kejadian Terdakwa ada tidur, lalu saksi dengar Terdakwa turun dan saat itu saksi sedang menidurkan anak dan tidak lama kemudian terdengar ribut - ribut,

lalu.....6



lalu saksi keluar dan saksi melihat korban Anas sudah berdarah banyak dan Terdakwa sudah tidak ada ; -----

- Bahwa Terdakwa berhenti menganiaya karena saksi Anggraeni Kahi berteriak dan datang banyak orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya korban ; -----
- Bahwa Terdakwa dan korban belum menikah secara adat, agama dan hukum tetapi telah memiliki seorang anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

3. **SAKSI ANASTASIA KAITA RIWA alias ANAS alias MAMA ARLEN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu di anggap sebagai suami ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa saksi mengerti masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya ; -----
- Bahwa berawal sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa baru pulang dari acara penguburan di Kuta atas dan saat itu saksi sedang duduk-duduk di bale-bale, lalu Terdakwa mendekati saksi dan adik sambil menceritakan tentang perkelahian di tempat penguburan, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sebelah untuk tidur, kemudian saya dan adik Reni masuk ke dalam untuk siapkan makan dan setelah siapkan makan saksi pergi membangunkan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau bangun sehingga saksi kembali ke dalam rumah untuk makan malam dan selesai saksi makan saksi membawakan makanan untuk Terdakwa ke rumah sebelah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh anaknya untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa masuk dan bertanya kepada saksi “ kenapa kau tidak mau tidur di sana “, lalu saksi menjawab “ tunggu dulu nenek pulang baru saya ke rumah sebelah, karena ini sudah larut malam adik-adik takut sendiri di rumah nenek “, lalu Terdakwa bilang “ kenapa kau marah ? “, dan saksi menjawab “ saya tidak marah , kemudian sambil bertengkar mulut langsung Terdakwa tarik dan pegang rambut saksi sambil mengayunkan parang ke arah lengan saksi, lalu ke arah leher,

tangan.....7





tangan kiri, dan setelah itu saksi merasa lemas, tetapi kemudian Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang, telinga, bahu, punggung berulang-ulang kali sampai saksi tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa saat Terdakwa datang saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa parang atau tidak ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami 7 ( tujuh ) sobekan luka , telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, tangan kiri tidak bisa digerakkan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya berobat ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berkelahi dan Terdakwa tidak pernah memukul, serta tidak pernah mabuk ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS NGGULI KENJU PRAING alias AGUS alias BAPAK ARLEN telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa pada saat pergi penguburan Terdakwa masih menegur korban dan masih bertengkar karena Terdakwa mengambil uangnya korban di bawah tikar, dan korban minta uangnya kembali, lalu Terdakwa bilang kepada korban uangnya untuk beli rokok dan nanti jika ada uang baru Terdakwa akan ganti, lalu korban bilang jangan kasih uang itu lagi kepada Terdakwa , siapa yang cari uang pegang sendiri saja ; -----
- Bahwa uang korban yang Terdakwa ambil sejumlah Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban adalah karena korban tidak tidur di rumah sebelah ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan parang ; -----
- Bahwa Terdakwa memotong korban di bagian belakang kepala, leher, bahu, hidung, telinga, dan tangan kiri ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari bawah kolong tempat tidur dan parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----

Bahwa.....8



- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dalam jarak 50 meter dan yang ada pada saat kejadian adalah Reni, Arlen, dan Ardi ; -----
- Bahwa pada saat itu korban sempat menangkis tetapi kena parang di tangannya ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dan memiliki seorang anak ; -----
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti (*corpus delicti*) berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan bergambar buaya terdapat bercak darah dengan panjang mata parang 45 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang / ulu parang 15 cm, berwarna coklat dililit dengan karet ban ; -----
- 1 (satu) lembar tikar berwarna kuning kecoklatan terbuat dari anyaman daun pandan dengan panjang tikar 181 cm, lebar tikar 110 cm, terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nexian warna orange, IMEI 357178041782288 terdapat kartu simpati no.ICCID No. HP 081339775396, Hp tersebut terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) utas muti tangan warna orange diikat dengan tali warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah tutup toples plastic berwarna merah terdapat bercak darah; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan didepan persidangan berupa : Visum Et Repertum dari RSUD UMBU RARA MEHA Nomor : 445 / 51 / RSUD / VER / IX / 2012 tanggal 21 September 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Sudjianoko Pangestu, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang.....9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa" ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa satu hari sebelum kejadian sebelum Terdakwa pergi ke penguburan, Terdakwa sempat bertengkar dengan korban karena Terdakwa mengambil uang milik korban sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) dan karena korban tidak tidur di rumah sebelah ; -----
- Bahwa saat korban sedang duduk-duduk di bale-bale, lalu Terdakwa mendekati korban dan adik sambil menceritakan tentang perkelahian di tempat penguburan, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sebelah untuk tidur, kemudian korban dan adik Reni masuk ke dalam untuk siapkan makan dan setelah siapkan makan korban pergi membangunkan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau bangun sehingga korban kembali ke dalam rumah untuk makan malam dan selesai makan korban membawakan makanan untuk Terdakwa ke rumah sebelah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh anaknya untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa masuk dan bertanya kepada korban " kenapa kau tidak mau tidur di sana ", lalu korban menjawab " tunggu dulu nenek pulang baru saya ke rumah sebelah, karena ini sudah larut malam adik-adik takut sendiri di rumah nenek " , lalu Terdakwa bilang " kenapa kau

marah.....10



marah ? “, dan korban menjawab “ saya tidak marah ”, kemudian sambil bertengkar mulut langsung Terdakwa tarik dan pegang rambut korban sambil mengayunkan parang ke arah lengan korban, lalu ke arah leher, tangan kiri, dan setelah itu saksi merasa lemas, tetapi kemudian Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang, telinga, bahu, punggung berulang-ulang kali sampai saksi tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa kemudian saksi **ANGGRENI KAH I ATANUMBA alias RENI** yang menyaksikan penganiayaan tersebut berteriak minta tolong sehingga datang saksi **MAGDALENA MORA LAMBU alias MARTA alias MAMA SINDI** dan beberapa orang datang ke tempat kejadian sehingga Terdakwa berhenti dan lari ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari bawah kolong tempat tidur dan parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dalam jarak 50 meter dan yang ada pada saat kejadian adalah Reni, Arlen, dan Ardi ; -----
- Bahwa pada saat itu korban sempat menangkis tetapi kena parang di tangannya ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dan memiliki seorang anak ; -----
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’ ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dielaborasi diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

menimbang.....11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan jika mengakibatkan luka berat, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Melakukan Penganiayaan*
3. *Unsur Mengakibatkan luka berat;*

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa karena khususnya dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama AGUS NGGULI KENJUPRAING Als. AGUS Als. BAPAK ARLEN, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar

Terdakwa.....12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/error in pesona ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894 menyatakan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dan Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia halaman 66-70 (*terbitan Refika Aditama edisi ketiga cetakan pertama tahun 2003*) Kesengajaan dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi **ANGGRENI KAH I ATANUMBA alias RENI**, Saksi **MAGDALENA MORA LAMBU alias MARTA alias MAMA SINDI**, Saksi korban **ANASTASIA KAITA RIWA alias ANAS alias MAMA ARLEN**, dan keterangan Terdakwa sendiri jika dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis : bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di dalam rumah bapak Karepi Uhi di Landa Rt.05, Rw.03, Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Anastasia Kaita Riwa, dengan cara Terdakwa menarik dan pegang rambut korban

sambil.....13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengayunkan parang ke arah lengan korban, lalu ke arah leher, tangan kiri, dan setelah itu saksi merasa lemas, tetapi kemudian Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala belakang, telinga, bahu, punggung berulang-ulang kali sampai saksi tidak sadarkan diri ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari serangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 51 / RSUD / VER / IX / 2012 tanggal 21 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dikepala bagian samping kiri dari pelipis terus sampai telinga terus sampai ke leher samping kiri terus sampai ke punggung; -----
- Terdapat luka robek belakang kepala; -----
- Terdapat luka robek dihidung dari puncak hidung sampai tekanan hidung;
- Terdapat luka robek di punggung; -----
- Terdapat luka robek bahu kiri; -----
- Terdapat luka robek lengan atas kiri; -----
- Terdapat luka robek di telapak tangan kiri; -----
- Semua luka robek disebabkan benda tajam; -----
- Penderita kemudian hari dapat menderita ketulian atau gangguan pada telinga kiri; -----
- Penderita di kemudian hari dapat menderita gangguan pergerakan pada tangan kiri; -----
- Penderita memerlukan istirahat kurang lebih satu bulan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka berat pada korban telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ialah orang yang telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban ANASTASIA KAITA RIWA alias ANAS alias MAMA ARLEN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*" telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3.....14





**Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka berat:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ; -----
- Kehilangan salah satu pancaindra ; -----
- Mendapat cacat berat ; -----
- Menderita sakit lumpuh ; -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; -----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yang diperkuat dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 51 / RSUD / VER / IX / 2012 tanggal 21 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudjianoko Pangestu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dikepala bagian samping kiri dari pelipis terus sampai telinga terus sampai ke leher samping kiri terus sampai ke punggung; -----
- Terdapat luka robek belakang kepala; -----
- Terdapat luka robek dihidung dari puncak hidung sampai tekanan hidung;
- Terdapat luka robek di punggung; -----
- Terdapat luka robek bahu kiri; -----
- Terdapat luka robek lengan atas kiri; -----
- Terdapat luka robek di telapak tangan kiri; -----
- Semua luka robek disebabkan benda tajam; -----
- Penderita kemudian hari dapat menderita ketulian atau gangguan pada telinga kiri; -----
- Penderita di kemudian hari dapat menderita gangguan pergerakan pada tangan kiri; -----
- Penderita memerlukan istirahat kurang lebih satu bulan; -----

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami 7 ( tujuh ) sobekan luka , telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, tangan kiri tidak bisa digerakkan ; -----

Menimbang.....15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka berat telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya itu yang sudah menyebabkan korban mengalami luka berat sampai mengalami cacat dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatanya dikemudian hari terhadap orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang.....16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ; -----
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence" ; -----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban) ; -----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban sekaligus ibu dari anaknya menderita luka berat, yaitu mengakibatkan cacat karena telinga kiri tidak bisa mendengar dan lengan sebelah kiri tidak bisa digerakkan ; ---

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang.....17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan bergambar buaya terdapat bercak darah dengan panjang mata parang 45 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang / ulu parang 15 cm, berwarna coklat dililit dengan karet ban, harus **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nexian warna orange, IMEI 357178041782288 terdapat kartu simpati no.ICCID No. HP 081339775396, Hp tersebut terdapat bercak darah, 1 (satu) utas muti tangan warna orange diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah tutup toples plastic berwarna merah terdapat bercak darah **Dikembalikan kepada Karepi Uhi** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NGGULI KENJUPRAING Als. AGUS Als. BAPAK ARLEN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NGGULI KENJUPRAING Als. AGUS Als. BAPAK ARLEN alias YANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun ;

3.Menetapkan.....18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan bergambar buaya terdapat bercak darah dengan panjang mata parang 45 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang / ulu parang 15 cm, berwarna coklat dililit dengan karet ban.  
**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
  - 1 (satu) lembar tikar berwarna kuning kecoklatan terbuat dari anyaman daun pandan dengan panjang tikar 181 cm, lebar tikar 110 cm, terdapat bercak darah ; -----
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nexian warna orange, IMEI 357178041782288 terdapat kartu simpati no.ICCID No. HP 081339775396, Hp tersebut terdapat bercak darah ; -----
  - 1 (satu) utas muti tangan warna orange diikat dengan tali warna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah tutup toples plastic berwarna merah terdapat bercak darah ; -----**Dikembalikan kepada Karepi Uhi ; -----**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Jumat**, tanggal **11 Januari 2012** oleh kami : ANGELIKY H DAY, SH., MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH; dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri HERIL ISWANDI, SH, Penuntut Umum

pada.....19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YEFRI BIMUSU, SH

ANGELIKY H DAY, SH., MH

2. N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA NGONGO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)